PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Novita Maryoni Zacharya, Daniel Babu, Canisius Ibu
Ilmu Hukum Universitas Nusa Lontar Rote
Email : novitazacharya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data berupa studi kepustakaan, penelitian lapangan, observasi dan pembagian angket. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor belum optimalnya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni (a) kurangnya kesadaran korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian; (b) kurangnya pengetahuan hukum dari korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam mempertahankan hak-haknya; dan (c) kurang percayanya masyarakat (korban) kepada sistem hukum Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku; (d) keterbatasan dana/keuangan; (e) kurangnya jumlah personil dan disiplin ilmu dari personil Unit Pelayanan Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (UPK-PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Rote Ndao selaku lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao dilakukan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Korban Tindak Pidana , Perlindungan Hukum ,*

.

PENDAHULUAN

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga juga beragam bentuknya, seperti: kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Permasalahan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum, masyarakat dan negara, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Hukurn pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam persfektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 1998). Penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain (Barda Nawawi Arief, 1998); 1. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.; 2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan; 3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif. Buku kedua KUHP, penganiayaan dapat dibedakan atas 5 (lima) jenis (Rayhan A. 2008), yaitu:1. Penganiayaan biasa yaitu

jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 351 KUHP. Bentuk penganiayaan ini dapat dikatakan sebagai penganiayaan biasa apabila menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini diancam dengan hukuman berat apabila penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati. Percobaan melakukan ini tidak dapat dihukum; 2. Penganiayaan Ringan yaitu jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Bentuk penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari; 3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yaitu jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 KUHP. Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu. Jika berakibat luka berat atau mati maka hukumnya lebih berat. Percobaan melakukan penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman. Pengertian luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP, yaitu: 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian; 3. Kehilangan salah satu panca indera; 4. Mendapat cacat berat; 5. Menderita sakit lumpuh; 6. Terganggunya daya pikir selama Lebih dari empat minggu; 7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang perempuan. Selain hal tersebut di atas, ahli Kriminologi Stephen Scahfer (Mulyana W. Kusuma, 1982) menggolongkan jenis-jenis kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan berat, dan pencurian dengan kekerasan.

Coomaraswany (Aroma Elmina Martha, 2003) menyatakan bahwa ada tiga kriteria yang mengategorikan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan berbasis gender yaitu: Berdasarkan Motif Kekerasan; berdasarkan tempat terjadinya kekerasan dan berdasarkan pelaku kekerasan. Mereka yang menderita jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". (Arif, Gosita. 1993). Dalam perkembangannya pengertian korban lebih luas lagi, tidak hanya mengenal korban kejahatan saja. Viktimoiogi *(victimology)* tidak hanya mempelajari korban kejahatan *(human act)*, tetapi juga termasuk korban dalam kondisi masyarakat karena bencana alam *(natural disasters).* Korban (Muladi,

2005) juga diartikan: "Korban *(victims)* adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan data dari pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2013 hingga bulan April tahun 2018 mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2013 terdapat 2 kasus, tahun 2014 terdapat 6 kasus, tahun 2015 terdapat 8 kasus, tahun 2016 terdapat 6 kasus, kemudian pada tahun 2017 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2018 sampai bulan April terdapat 4 kasus. Dari 29 kasus (dua puluh sembilan) kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dinyatakan selesai, baik hingga ke pengadilan maupun secara kekeluargaan (*restorative justice)* sebanyak 29 kasus yaitu pada tahun 2013 sebanyak 2 kasus, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 6 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 8 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2018 sampai dengan bulan April sebanyak 4 kasus. Sedangkan sebanyak 2 kasus yang belum selesai masih menunggu hasil penyidikan.

Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum optimalnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data berupa studi kepustakaan, penelitian lapangan observasi dan pembagian angket.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Sumber Data

Data penelitian yang diperoleh adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hakim; data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui studi pustaka, yang dipakai dalam membangun landasan teoritis yang membangun landasan teoritis yang akan menjadi tolak ukur menganalisa hasil dari data penelitian lapangan; data tertier adalah data yang

diperoleh dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini hal ini dilakukan cara pengumpulan data dengan lebih banyak pada studi pustaka yaitu dengan mengkaji perundang-undangan maupun dengan cara menelaah berbagai teori hukum dalam buku-buku ilmu hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mendaftar buku dan undang-undang yang akan digunakan, mencatat pasal demi pasal yang dibutuhkan, serta menganalisis pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari pihak terkait dari objek penelitian adalah sebagai berikut : wawancara, yaitu memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden.Wawancara dilakukan dengan responden dengan point-point wawancara meliputi peranan aparat menanggulangi tindak pidana KDRT.

c. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistimatis dengan mengamati individu atau kelompok secara individu, atau dapat dikatakan bahwa observasi merupakan salah cara pengumpulan data yang baik dan mendukung untuk mengumpulkan data yang perlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

d. Angket

Berisi sejumlah pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini untuk di jawab oleh responden.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Tindak Pidana KDRT

Dalam kenyataannya, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dirasakan belum optimal dan jauh dari harapan.

Jumlah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Rote Ndao. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rote Ndao

Tahun	Kasus Tindakan Pidana KDRT			
	Lapor	Selesai	Belum Selesai	Jumlah
2013	2	2	-	2
2014	6	6	-	6
2015	8	8	-	8
2016	6	6	-	6
2017	3	3	-	3
April 2018	4	2	2	4
Jumlah	29	27	2	29

Sumber Data : Pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2018

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kabupaten Rote Ndao bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rote Ndao dari tahun 2013 hingga bulan April tahun 2018 mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2013 terdapat 2 kasus, tahun 2014 terdapat 6 kasus, tahun 2015 terdapat 8 kasus, tahun 2016 terdapat 6 kasus, kemudian pada tahun 2017 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2018 sampai bulan April terdapat 4 kasus.

Dari 29 kasus (dua puluh sembilan) kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dinyatakan selesai, baik hingga ke pengadilan maupun secara kekeluargaan (*restorative justice*) sebanyak 29 kasus yaitu pada tahun 2013 sebanyak 2 kasus, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 6 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 8 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2018 sampai dengan bulan April sebanyak 4 kasus. Sedangkan sebanyak 2 kasus yang belum selesai masih menunggu hasil penyidikan.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* (kekeluargaan), maka *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Kemudian selanjutnya untuk mengetahui jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Terhadap Istri

No	Jenis kekerasan	Tahun						Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	April 2018	
1.	Penganiayaan	2	6	8	6	3	4	29
2.	Psikis	-	-	-	-	-	-	-
3.	Seksual	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penelantaran rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	6	8	6	3	4	29

Sumber data: Pengadilan Negeri Rote Ndao, Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadap istri di Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018, mayoritas adalah jenis kekerasan penganiayaan.

Dengan melihat kenyataan ini, maka perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terlihat diabaikan walaupun sebenarnya masalah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti tindakan penganiayaan dan lain-lain. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak ataupun pembantu rumah tangga. Akan tetapi, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan.

Posisi laki-laki yang demikian *superior* seringkali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya tidak ada seorangpun dapat menghalanginya. Lebih parah lagi perilaku laki-laki tersebut dianggap sebagai hak istimewa (*privilege)* yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki (kepala keluarga).

Sekalipun kaum laki-laki terkesan, faktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya.

Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian Ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Praktiknya, kasus-kasus kekerasan dalan rumah tangga banyak terjadi ditengah-tengah keluarga, melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Lemahnya atau kurangnya kesadaran korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasusnya kepada pihak atau aparat kepolisian.
2. Kurangnya pengetahuan hukum dan korban tindak pidana kekerasan dalam mempertahankan hak-haknya.
3. Kurang percaya masyarakat (korban) kepada sistem hukum indonesia, sehingga mereka tidak memeliki pegangan atau kepastian bahwa mereka berhasil keluar dari cengkeraman pelaku
4. Lemah atau kuatnya perekonomian keluarga
5. Perselingkuhan atau orang ketiga

Bagi faktor yang menyebabkan kasus KDRT sulit diungkap, menurut penulis salah satu faktor yang mendasar adalah tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban untuk melaporkan kasus yang dialami keluarganya, dan antar pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga, sehingga mereka selesaikan secara kekeluargaan. Penyebab utama tidak melaporkan karena mereka merasa malu kalau persoalan ini dilaporkan ke kepolisian.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan UUD PKDRT adapun bentuk perlindungan terhadap korban KDRT adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, social, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisisan dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah di akes oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penagkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam
2. Perlindungan oleh pihak advokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendapingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam siding pengadilan melalui koordinasi dengan sesame penegak hokum, relawan pendamping dan pekerja social
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan pembenahan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditanda tanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visue atas permintaan penyidik polisi atau keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban, memberikan informasi terhadap hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan.

6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan seeorang atau relawan pendamping, mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, spenuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan pengutan secara psikologis dan fisik kepada korban.
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban,memberikan pengutan iman dan taqwa kepada korban.

Kesimpulan Dan Saran

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukan bahwa, pengumpulan data berupa studi kepustakaan, penelitian lapangan, observasi dan pembagian angket. Diperoleh kesimpulan, bahwa belum optimalnya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao dikarenakan; (a) kurangnya kesadaran korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian; (b) kurangnya pengetahuan hukum dari korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam mempertahankan hak-haknya; dan (c) kurang percayanya masyarakat (korban) kepada sistem hukum Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku; (d) keterbatasan dana/keuangan; (e) jumlah personil dan disiplin ilmu dari personil Unit Pelayanan Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (UPK-PPA); dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Rote Ndao selaku lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao dilakukan dengan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya perlu adanya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga secara konkrit baik dari aparat kepolisian, pemerintah daerah maupun lembaga/organisasi yang secara khusus memberikan perlindungan, perlu adanya sarana perlindungan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan perlu dilakukan penyuluhan kepada warga masyarakat agar

pola pikir yang menyatakan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan sehingga menimbulkan terjadi tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi, (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal policy) Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas di Ponegoro, Semarang.

----------, (1998). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni . Bandung.

----------, (2014). *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

----------, (2014). "*Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konteks RUU KUHP, dengan Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi dengan Topik " Asas Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Yogyakarta, 23-27 februari.

Aroma Elmina Martha, (2003). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan. Jakarta.* Akademi Pressindo, Jakarta.

Kusuma, Mulyana W. (1982). *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Muladi, (2005), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.

Rayhan, A. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Citra Wacana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.